



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEP YOSUA MELAM;
2. Tempat lahir : Kampung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/29 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yabahei Belakang Gereja Advent Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Yosua Melam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosep Yosua Melam dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Notebbok merek Lenovo warna hitam beserta cas dan tasnya;
 - 1 (satu) Unit mesin cukur merek pro walux;
 - 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Merek Wipro;Dikembalikan kepada saksi korban Yurzal Avirianto Alias Ujang;
4. Menetapkan agar Terdakwa Yosep Yosua Melam membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yosep Yosua Melam, bulan Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yabahei Belakang Gereja Advent Kampung NoloKhla Distrik Sentani Timur Kab.Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi korban Yursal Avirianto alias Ujang sedang berada di Jakarta menjalankan tugas Infrapol (intelejen keuangan) kemudian pada hari rabu tanggal 05 februari 2020 sekitar pukul 17.24 wit saat itu saksi korban di infokan melalui Facebook oleh saksi David Robert Monim (ketua RT Jalan Yabahey Kampung Harapan) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa "rumah di Harapan kecurian" mengetahui hal tersebut saksi korban pada tanggal 09 februari 2020 sekitar pukul 15.00 wit langsung menelepon adik saksi korban yaitu saksi Erys Medianto lalu mengatakan bahwa "barang-barang dong curi di rumah Kampung Harapan" dan tidak berapa lama saksi Erys Medianto mengatakan kepada saksi korban "benar rumah di Harapan kecurian" mengetahui hal tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 saksi korban terbang dari Jakarta menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pada tanggal 12 februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIT kemudian saksi korban langsung kerumah di kampung harapan dan sesampainya di rumah saksi korban melihat barang-barang berupa 3 unit alat altrech (alat sadap rekening), 1 repiter cek point, 3 Unit nootbook Lenovo, 1 unit laptop merek HP, 1 unit vacuum cleaner merek SHARP, 1 unit mesin pencuci mobil, 1 unit POLYCOM soundstation 2 Non Expandabel, 1 unit mesin bor listrik merek WIPRO, 1 Unit Alat cukur listrik, 1 Unit DVD, 1 Set Spiker home theater dan 1 Set Nintendo didalam rumah sudah tidak ada lalu saksi korban melihat jendela pintu belakang rumah dan flapon rumah saksi korban sudah rusak terbongkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale (penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa hendak membantu terdakwa untuk memperbaiki dapur rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale mengatakan kepada terdakwa "ada notebook satu, kitong pergi jual kah" kemudian saksi Levinus Kere alias Pale (penuntutan terpisah) bersama terdakwa pergi ke pasar lama Sentani dan menawarkan 1 (satu) unit Notebook kepada salah seorang tukang ojek dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian tukang ojek tersebut mengajak kami ke rumahnya dan mengecek Notebook tersebut masih lengkap sehingga tukang ojek tersebut membelinya, kemudian keesokan harinya saksi Levinus Kere alias Pale (penuntutan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) membawa Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut bersama Terdakwa menawarkan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut ke tukang cukur rambut di kampung harapan namun tukang cukur rambut tidak mau membelinya, selanjutnya saksi Levinus Kere alias Pale (Penuntutan Terpisah) kembali menuju ke kompleks Yabanhei namun karena saksi Levinus Kere alias Pale (Penuntutan Terpisah) merasa kurang enak badan saksi memberikan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut kepada sdr Yosep Yosua melam dan mengatakan "besok baru tong lanjut jual barang-barang itu sap u badan macam mau sakit" kemudian saksi pulang ke rumah dan beristirahat. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut kepada sdr Yosua Asabo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Cukur Rambut dan 1 (satu) unit Mesin Bor Listrik terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjuln 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo Warna Hitam terdakwa bersama saksi Levinus Kere alias Pale (Penuntutan Terpisah) gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusral Avirianto alias Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan penadahan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah saksi tepatnya di kompleks yabahey kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut yang saksi sendiri Sedangkan Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Yosep Yosua Melam dan Levinus Kere alias Pale;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan para pelaku karena para pelaku tinggal bersama-sama di kompleks Yabahey Kampung Harapan Distrik sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut saat itu saya berada di Jakarta sedang menjalankan tugas Infrapol (intelejen keuangan);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah saksi korban dibobol dari saudara David Robert Monim melalui Facebook, sedangkan saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan saudara Levinus Kere dari pihak kepolisian Polsek sentani Timur Pada saat saksi korban ke Polsek sentani Timur;
- Bahwa pada tanggal rabu tanggal 05 february 2020 sekitar pukul 17.24 WIT saat itu saksi diinfokan melalui Facebook oleh Sdr. David Robert Monim yang merupakan ketua RT Jalan Yabahey Kampung Harapan dan mengatakan kepada saksi korban "rumah di harapan kecurian" mengetahui hal tersebut saksi korban pada tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIT saksi korban menelepon adik saksi Sdr. Erys Medianto lalu mengatakan kepada adik saksi "barang-barang dong curi di rumah Kampung Harapan" dan tidak berapa lama kemudian adik saksi korban mengatakan kepada saksi korban "benar rumah di Harapan kecurian" mengetahui hal tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 saksi terbang dari Jakarta menuju Jayapura dan tiba di Jayapura pada tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIT kemudian saksi langsung ke rumah saksi di kampung Harapan dan pada saat saksi sampai di rumah saksi melihat barang-barang isi rumah saksi sudah tidak ada lalu saksi melihat juga flapon rumah saksi sudah bocor;
- Bahwa saat itu para pelaku mencuri barang-barang saksi berupa 3 unit alat altrech (alat sadap rekening), 1 repiter cekck point, 3 Unit nootbook Lenovo, 1 unit laptop merek HP, 1 unit vacuum cleaner merek SHARP, 1 unit mesin pencuci mobil, 1 unit POLYCOM soundstation 2 Non Expandabel, 1 unit mesin bor listrik merek WIPRO, 1 Unit Alat cukur listrik, 1 Unit DVD, 1 Set Spiker home theater dan 1 Set Nintendo;
- Bahwa saat pelaku mengabil barang-barang saksi dengan cara merusak jendela pintu belakang rumah, lalu membobol plafon dapur rumah dan masuk ke dalam kamar-kamar rumah setelah itu para pelaku mengambil kunci master seluruh rumah saksi korban di dalam kamar utama rumah saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi menaruh barang-barang saksi yang diambil oleh para pelaku pencurian di dalam kamar rumah saksi;
- Benar para pelaku mengambil barang-barang milik saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Levinus Kere alias Pale, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 Jalan Yabahey kampung harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
- Bahwa dalam tindak pidana tersebut Saudara Yursal Avrianto alias Ujang sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT saat saksi sedang minum saguer di belakang rumah korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "saya pernah masuk di rumah sini ambil televisi" lalu saksi menjawab "iyo saya pernah dengar ko punya masalah itu" setelah selesai minum saguer kami pulang dan tidak berapa lama kemudian saksi balik sendirian lagi ke rumah korban dengan membawahi linggis lalu saksi langsung merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan linggis setelah itu saksi masuk ke rumah korban dan mengambil mesin bor listrik, blender, 1 unit alat cukur rambut listrik dan alat buat jus, setelah itu saksi keluar dari rumah korban melalui jendela kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIT saksi masuk lagi ke rumah korban melalui jendela belakang rumah korban kemudian saksi mengambil tangga yang berada di dapur dan langsung merusak plafon dapur rumah korban kemudian saksi naik keatas pelfon rumah korban dan masuk kedalam kamar korban kemudian saksi mengambil vigura digital, alarm, alat penyadap rekening beserta antenanya, dan mesin pendingin ruangan berbentuk ikan, kemudian saksi mengambil kunci-kunci pintu rumah dan membuka ruangan-ruangan pintu rumah setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah korban dan pada hari ke 3 sekitar pukul 19.00 WIT saksi masuk lagi ke rumah korban melalui jendela

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban dan saksi mengambil barang-barang milik korban yaitu Policom, Nintendo, 3 unit Notebook dan 1 unit laptop setelah itu saksi menyimpan barang-barang tersebut di rumah saksi, kemudian keesokan harinya saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “ada Notebook satu, kitong pergi jual kah” kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke pasar lama Sentani dan menawarkan 1 (satu) unit Notebook kepada salah seorang tukang ojek dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian tukang ojek tersebut mengajak kami ke rumahnya dan mengecek notebook tersebut masih lengkap sehingga tukang ojek tersebut membelinya, kemudian keesokan harinya saksi membawa mesin bor listrik dan mesin cukur rambut dan mengajak Terdakwa untuk menjual barang tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa menawarkan mesin bor listrik dan mesin cukur rambut ke tukang cukur rambut di kampung harapan namun tukang cukur rambut tidak mau membelinya, dan kemudian saksi bersama Terdakwa kembali menuju ke kompleks Yabahei namun karena saksi merasa kurang enak badan saksi memberikan mesin bor listrik dan mesin cukur rambut ke tukang cukur rambut kepada Terdakwa dan mengatakan “besok baru tong lanjut jual barang-barang itu sa pu badan macam mau sakit” kemudian saksi pulang ke rumah dan beristirahat;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang-barang hasil curian;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan barang-barang yang saksi curi di BTN Harapan Indah;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Notebook, 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan Terdakwa jual saat itu yaitu 1 (satu) unit notebook merek Lenovo warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit Mesin cukur rambut saksi berikan kepada Terdakwa untuk di simpan dan di jual;
- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit Notebook saat itu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi bersama Terdakwa gunakan untuk membeli Minuman Keras dan Ganja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Ganja dan sisa dari uang tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam kasus Pencurian dan penadahan;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dan penadahan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 di Jalan Yabahei Belakang Gereja Advent Dsitrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura rumah saudara Yurzal Avrianto alias Ujang;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIT saudara Levinus Kere alias Pale datang ke rumah Terdakwa dan bantu Terdakwa untuk memperbaiki dapur rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Levinus Kere alias Pale mengatakan kepada Terdakwa "ada notebook ada empat di rumah" dan saudara Levinus Kere alias Pale mengajak Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut, kemudian datang saudara jack hendak membeli minuman Lokal jenis saguer di rumah Terdakwa namun pada saat itu Levinus Kere alias Pale menawarkan 1 (satu) unit Notebook Kepada saudara jack dan kemudian saudara Levinus Kere alias Pale bersama saudara jack pergi ke rumah Levinus Kere alias Pale untuk mengambil Notebook tersebut, tidak lama kemudian Levinus Kere alias Pale kembali ke rumah terdakwa dan menghubungi saudara jack melalui messenger untuk memastikan kembali apakah Notebook tersebut jadi di beli, namun saudara Jack mengatakan bahwa Notebook tersebut rusak dan kemudian Terdakwa bersama saudara Levinus Kere alias Pale pergi mengambil kembali Notebook tersebut dari saudara Jack dan pergi menjualnya ke salah seorang tukang Ojek di Pasar Lama Sentani seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); selang beberapa hari kemudian saudara Levinus Kere alias Pale kembali datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alat penyedot debu dan alat cuci motor yang di simpan di hutan belakang rumah saudara noris Kere, kemduain terdakwa bersama saudara Levinus Kere alias Pale pergi ke hutan tersebut untuk mengecek barang-barang tersebut, setelah itu terdakwa bersama saudara Levinus Kere alias Pale pergi menawarkan alat cukur rambut dan alat bor listrik ke tempat cukur rambut di kampung harapan namun saat itu tukang cukur rambut tidak mau membelinya dan Terdakwa bersama saudara Levinus Kere alias Pale kembali ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saudara Welem Monim dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saudara Welem Monim “ada alat cukur rambut dan mesin bor, tolong cari pembeli” dan kemudian sauadra Welem Monim menawarkan barang tersebut kepada saudara Yosua Asabo dan pada saat itu saudara yosua Asabo membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudain saudara Welem Monim memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, emudian ke esokan harinya saudara Levinus Kere alias Pale dan saudara Noris Kere datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan sisa uang hasil jual alat mesin cukur dan mesin bor kepada saudara Levinus Kere alias Pale sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). berselang 2 (hari) kemduain Terdakwa mendatangi saudara Levinus Kere alias Pale di pondok tengah hutan tempat biasa kami berkumpul dan mengatakan kepada saudara Levinus Kere alias Pale “baru mesin itu dimana tong bawa jual kah” namun saudara Levinus Kere alias Pale mengatakan “mesin sa dengan Noris su jalan jual”, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa bertemu dengan saudara Levinus Kere alias Pale dan mengatakan kepada terdakwa “ada TV saya simpan di Sentani, kalo ada motor tong pergi ambil” kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mencari motor namun setelah terdakwa sampai di rumah motor tidak ada, dan kemudian terdakwa pergi dan bertemu dengan sdr Wellem dan sdr aldi Ibo di depan rumah sdr Yosua Asabo dan mendengar warga sekitar sedang membicarakan tentang pencurian di rumah sdr Ujang, kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan pacar Terdakwa saudari Amanda Damie di jalan raya Sentani-Abepura;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang tersebut di rumah korban namun yang terdakwa tahu barang-barang yang di ambil oleh saudara Levinus Kere alias Pale yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP, 3 (tiga) Unit Noote Book Merk Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit mesin Penyedot Debu, 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mesin Pencuci Mobil, 1 (satu) unit mesin cukur rambut dan 1 (satu) unit mesin bor listrik;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan saudara Levinus Kere alias Pale jual pada saat itu yaitu 1 (satu) unit notebook merek Lenovo warna hitam Terdakwa jual di pasar lama kepada seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga menjual 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut kepada sdr Yosua Asabo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil TV merk Samsung di rumah Korban kurang lebih setahun yang lalu dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan linggis pendek dan kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan mengambil TV kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melewati pintu belakang yang pada saat itu terdapat kunci pintunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Notebbok merek Lenovo warna hitam beserta cas dan tasnya;
2. 1 (satu) Unit mesin cukur merek pro walux;
3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Merek Wipro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bena pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale ke rumah korban Yurzal Avrianto alias Ujang di Jalan Yabahei Belakang Gereja Advent Kampung NoloKhla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan membawah linggis lalu saksi langsung merusak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan linggis setelah itu masuk ke rumah korban dan mengambil mesin bor listrik, blender, 1 unit alat cukur rambut listrik dan alat buat jus, lalu keluar dari rumah korban melalui jendela kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale masuk lagi ke rumah korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela belakang rumah korban kemudian mengambil tangga yang berada di dapur dan langsung merusak plafon dapur rumah korban kemudian naik keatas pelfon rumah korban dan masuk ke dalam kamar korban kemudian saksi Levinus Kere alias Pale mengambil vigura digital, alarm, alat penyadap rekening beserta antenanya, dan mesin pendingin ruangan berbentuk ikan, kemudian saksi Levinus Kere alias Pale mengambil kunci-kunci pintu rumah dan membuka ruangan-ruangan pintu rumah setelah itu saksi Levinus Kere alias Pale pergi meninggalkan rumah korban dan pada hari ke 3 sekitar pukul 19.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale masuk lagi ke rumah korban melalui jendela belakang rumah korban dan saksi mengambil barang-barang milik korban yaitu Policom, Nintendo, 3 unit Notebook dan 1 unit laptop setelah itu barang-barang tersebut disimpan di rumah saksi Levinus Kere alias Pale;

2. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale mengatakan kepada Terdakwa "ada notebook satu, kitong pergi jual kah" kemudian saksi Levinus Kere alias Pale bersama terdakwa pergi ke pasar lama Sentani dan menawarkan 1 (satu) unit Notebook kepada salah seorang tukang ojek dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian tukang ojek, kemudian keesokan harinya saksi Levinus Kere alias Pale membawa Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut bersama Terdakwa menawarkan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut ke tukang cukur rambut di kampung harapan namun tukang cukur rambut tidak mau membelinya, selanjutnya saksi Levinus Kere alias Pale kembali menuju ke kompleks Yabanhei namun karena saksi Levinus Kere alias Pale merasa kurang enak badan saksi memberikan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut kepada Terdakwa dan mengatakan "besok baru tong lanjut jual barang-barang itu sa pu badan macam mau sakit";
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut kepada sdr Yosua Asabo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Cukur Rambut dan 1 (satu) unit Mesin Bor Listrik terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjuln 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo Warna Hitam



terdakwa bersama saksi Levinus Kere alias Pale gunakan untuk membeli minuman keras;

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang-barang yang di ambil oleh saudara Levinus Kere alias Pale yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP, 3 (tiga) Unit Noot Book Merk Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit mesin Penyedot Debu, 1 (satu) unit Mesin Pencuci Mobil, 1 (satu) unit mesin cukur rambut dan 1 (satu) unit mesin bor listrik, diuambil dari rumah Korban;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama YOSEP YOSUA MELAM sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 sekitar jam 08.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT saksi Levinus Kere alias Pale mengatakan kepada Terdakwa "ada notebook satu, kitong pergi jual kah" kemudian saksi Levinus Kere alias Pale bersama terdakwa pergi ke pasar lama Sentani dan menawarkan 1 (satu) unit Notebook kepada salah seorang tukang ojek dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian tukang ojek, kemudian keesokan harinya saksi Levinus Kere alias Pale membawa Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut bersama Terdakwa menawarkan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut ke tukang cukur rambut di kampung harapan namun tukang cukur rambut tidak mau membelinya, selanjutnya saksi Levinus Kere alias Pale kembali menuju ke kompleks Yabanhei namun karena saksi Levinus Kere alias Pale merasa kurang enak badan saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



memberikan Mesin bor listrik dan mesin cukur rambut kepada Terdakwa dan mengatakan “besok baru tong lanjut jual barang-barang itu sa pu badan macam mau sakit”;

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut kepada sdr Yosua Asabo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin Cukur Rambut dan 1 (satu) unit Mesin Bor Listrik terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Notebook Merk Lenovo Warna Hitam terdakwa bersama saksi Levinus Kere alias Pale gunakan untuk membeli minuman keras;

Telah terbukti Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mesin bor listrik dan 1 (satu) unit mesin cukur rambut kepada sdr Yosua Asabo seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui barang-barang yang di ambil oleh saudara Levinus Kere alias Pale yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk HP, 3 (tiga) Unit Noote Book Merk Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit mesin Penyedot Debu, 1 (satu) unit Mesin Pencuci Mobil, 1 (satu) unit mesin cukur rambut dan 1 (satu) unit mesin bor listrik, diambil dari rumah Korban;

Telah terbukti Terdakwa telah mengetahui yang dijualnya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Notebbok merek Lenovo warna hitam beserta cas dan tasnya;
2. 1 (satu) Unit mesin cukur merek pro walux;
3. 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Merek Wipro;

Adalah kepunyaan saksi Yurzal Avrianto alias Ujang, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP YOSUA MELAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Jap



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Notebbok merek Lenovo warna hitam beserta cas dan tasnya;
 - 1 (satu) Unit mesin cukur merek pro walux;
 - 1 (satu) Unit Mesin Bor Listrik Merek Wipro;Dikembalikan kepada saksi Yurzal Avrianto alias Ujang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Natalia Ramma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.